

Penegakan Hukum Malpraktik Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Kebidanan Pada Pasien

Law Enforcement of Midwife Malpractice in Providing Midwifery Services to Patients

^{1,*}Noenik Soekorini; ²Kholifatul Ummah; ³Arkha Rosyaria Badrus; ⁴Renda Aranggraeni

noenik.soekorini@unitomo.ac.id; kholifatul.ummah@unitomo.ac.id;
rosse.arkha@gmail.com; renda@unitomo.ac.id

^{1,4} Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

^{2,3} Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

^{*}) Koresponden

Abstrak: Praktik kebidanan dalam pelayanan kesehatan, perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku. Adanya tuduhan tindakan malpraktik setelah melakukan persalinan yang melibatkan asisten yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB), sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia, dan pihak keluarga tidak menuntut. Keywords: Legal Protection, Health Services, Malpractice, Midwife, Patient. Penelitian ini bertujuan mencoba menganalisis tentang bagaimana menyoroti isu dugaan malpraktik di bidang kesehatan, di mana bidan dituduh karena ketidakhati-hatian dan waspada dalam menangani pasien, sementara beberapa tenaga kesehatan melakukan malpraktik untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji data primer dan sekunder berupa wawancara, studi kepustakaan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan berperan membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, berdasarkan standar profesi, standar kompetensi, dan kode etik yang berlaku sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, tenaga kebidanan dalam menjalankan tugasnya, harus memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelayanan Kesehatan, Malpraktik, Bidan, Pasien.

Abstract: Midwifery practices in health services need to be maintained and improved in quality according to applicable service standards. There are allegations of malpractice after childbirth involving assistants who do not have a Midwife Registration Certificate (STRB), Thus causing the patient to die, and the family did not sue legally. This study aims to analyze how to highlight the issue of alleged malpractice in the health sector, where midwives are accused of carelessness and vigilance in handling patients, while some health workers commit malpractice to provide good service to patients. This research uses qualitative methods by examining primary and secondary data in the form of interviews, literature studies and data analysis. The results showed that midwives play a role in helping reduce maternal and infant mortality, based on professional standards, competency standards, and applicable codes of ethics so as to avoid unlawful acts. The results of this study show that the existence of the Minister of Health Regulation Number 28 of 2017 concerning the Permit and Implementation of Midwife Practice, midwifery personnel in carrying out their duties, must have a Midwife Registration Certificate (STRB) and a Midwife Practice License (SIPB).

Keywords: Legal Protection, Health Services, Malpractice, Midwife, Patient.

LATAR BELAKANG

Bidang pelayanan kesehatan, memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan atau setara dapat dianggap sebagai indikator bahwa seorang asisten kebidanan telah memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang.¹ Ketika seorang asisten kebidanan belum memiliki STRB, ini bisa memiliki beberapa implikasi terhadap kualitas pelayanan kebidanan.² STRB dapat menunjukkan bahwa seorang asisten kebidanan telah lulus uji kelayakan dan memiliki kompetensi yang memadai dalam praktek kebidanan. Tanpa STRB, mungkin sulit untuk menilai sejauh mana asisten tersebut telah mencapai tingkat kompetensi yang diperlukan.³

Surat Tanda Registrasi Bidan juga mencakup aspek etika dan profesionalisme. Kehadiran STRB menunjukkan bahwa seorang bidan telah berkomitmen untuk mengikuti standar etika dan perilaku profesional dan ditetapkan oleh badan yang berwenang.⁴ Adanya STRB dapat memberikan keyakinan kepada pasien bahwa asisten kebidanan telah menjalani pelatihan dan penilaian yang memadai untuk menyediakan pelayanan yang aman dan andal.⁵

STRB juga menciptakan landasan hukum dan keabsahan dalam memberikan pelayanan kebidanan.⁶ Tanpa STRB, asisten tersebut mungkin tidak diakui secara resmi oleh otoritas kesehatan. Namun, perlu dicatat bahwa kualitas pelayanan kebidanan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, termasuk pengalaman kerja, pelatihan lanjutan, sikap terhadap pasien, dan kemampuan komunikasi. Di sisi lain, STRB dapat menjadi indikator penting, tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya faktor yang menentukan kualitas pelayanan kebidanan.⁷

Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana termaktub dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pencantuman hak te Keywords: Legal Protection, Health Services, Malpractice, Midwife, Patient.rhadap pelayanan kesehatan tersebut, tidak lain bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental seperti tertuang dalam *Declaration of Human Right 1948*, bahwa *health is a fundamnetal human right*.⁸ Selain itu, terdapat juga serangkaian konvensi internasional yang ditandai oleh pemerintah indonesia yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konensi mengenai penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, kesepakatan

¹ Arikunto, Suharsmi, *Pendekatan Praktik Dalam Kesehatan*, Rineka Putra, Jakarta, 2019, h. 20.

² *Ibid*, h. 28.

³ Bobby Kurniawan, "*Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kebidanan Terhadap Kegagalan Dalam Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasnanuddin Makassar, 2019, h. 02

⁴ Farelyya Gitta dan Nurrobikha, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, h. 15

⁵ Arikunto, *Op.Cit*, h.30.

⁶ Alex, "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Bidan*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasnanuddin, Makassar, 2020, h. 06 Keywords: Legal Protection, Health Services, Malpractice, Midwife, Patient.

⁷ *Ibid*, h.23.

⁸ Bagjastra, I Nyoman, *Buku Ajar Etika dan Tanggung Jawab Profesi*.(Denpasar: Universitas Udayana, 2019), hlm.30

konvensi internasional tentang perempuan di Beijing Tahun 1995. Adapun mengenai Pembangunan Kesehatan Nasional yang diatur dalam pasal 173 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁹

Pelayanan kesehatan (medis) termasuk praktik bidan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan Bidan dapat merasakan pelayanan yang diberikan.¹⁰ Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha yang membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pengguna layanan Bidan praktik, dan supaya sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki Bidan praktek. Hal ini dikarenakan terkait dengan masalah reproduksi di Indonesia yang mempunyai dua laten yaitu kematian Ibu dan kematian Bayi.¹¹

Bidan berperan membantu menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, sehingga Bidan harus bekerja secara profesional sesuai standar profesi, standar kompetensi, dan kode etik yang berlaku sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum. Penelitian yang dilakukan menunjukkan praktik tidak manusiawi menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Pengabaian keselamatan pasien, tindakan diluar kewenangan demi kepentingan pribadi, adalah perlakuan tidak manusiawi dalam praktik kebidanan yang sebenarnya selama ini terjadi di Indonesia, namun jarang ditulis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, tenaga kebidanan dalam menjalankan tugasnya, harus memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Surat Tanda Registrasi Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sementara Surat Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bidan Ny.K memiliki seorang asisten yang baru lulus DIII Kebidanan dan belum memiliki STRB (surat Tanda registrasi Bidan), suatu hari ada persalinan di bidan Ny. K, SST dan yang menolong adalah asistennya, kemudian terjadi perdarahan dan pasien dirujuk di rumah sakit, sebelum sampai dirumah sakit pasien meninggal. Pihak keluarga menanyakan kepada bidan perihal penanganannya dan bidan menjelaskan bahwa penanganannya sudah sesuai dengan prosedur tetapi pihak keluarga tidak menuntut tindakan hukum kepada bidan tersebut padahal kalau menurut hukum bidan tersebut melanggar PERMENKES RI No.28 Tahun 2017, pasal 03 ayat 01.

Malpraktik yang mencuat saat ini bukan hanya menuduh kalangan bidan kurang berhati-hati dan kurang waspada dalam penanganan pasien dimana asisten yang belum memiliki STRB diperbolehkan untuk menolong persalinan masih sering mengabaikan standart pelayanan medik, etika profesi, sikap kehati-hatian dan hak-hak pasien. Di lain pihak, tindakan malpraktik yang dilakukan oleh beberapa tenaga kesehatan tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para pasien, begitupun dalam hal bidan yang melakukan praktek. Hal inilah yang menjadi alasan penulis ingin melakukan penelitian.

⁹ I Gede Andika Putra, "Pemberian Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Tindak Pidana Di Bidang Medis", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis, Vol.07, No.02, 2019, h.04

¹⁰ Irianti, Beriana, *Konsep kebidanan*, Pustaka Baru Press, Jakarta, 2019, h. 04

¹¹ *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (*field research*) sebagai sumber data utama dan didukung dengan sumber pustaka (*library research*). Dengan pendekatan kasus sebagai objek yaitu 10 Bidan praktik di Wilayah Kerja Puskesmas Kerek Kabupaten Tuban. Kemudian, studi kepustakaan juga dipergunakan untuk mendapatkan konsep-konsep dan gambaran jelas tentang variabel penelitian.¹² Peneliti bermaksud ingin mengetahui segi hukum yang terjadi dalam proses berjalannya pelayanan kesehatan bidan praktik di wilayah kerja puskesmas Kerek, yang menjadi objek penelitian.

Data dari hasil wawancara, yang mana hasil wawancara ini secara langsung mengenai pelayanan Kesehatan. Dalam pengolahan data artikel ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan kualitas yang kemudian dideskripsikan dengan menggunakan beragam ketentuan perundang-undangan sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, adapun teknik tersebut seperti analisis, dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Malpraktik Bidan Dalam Pemberian pelayanan Kebidanan pada Pasien

Menurut (Radinda & Nurhafifah, 2021) Pada umumnya kasus-kasus malpraktik medis yang terjadi adalah jenis malpraktik yuridis, seperti salah diagnosa, salah memberikan resep, dan kelalaian dalam hal pemberian pelayanan medis. Pendapat Radinda & Nurhafifah didukung dengan (Achmad, 2023) bahwa malpraktik medis dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, jika musyawarah belum mendapatkan kesepakatan dapat dibawa kepada lembaga profesi dokter, maupun ke pengadilan. Menurut (Daeng et al., 2023) Penyelesaian malpraktik medik dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Untuk jalur diluar pengadilan, ditempuh melalui musyawarah mufakat.¹³

Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan memiliki kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, yakni tentang pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kepada kesehatan anak serta pelayanan kesehatan reproduksi pada perempuan dan keluarga berencana.¹⁴ Selain itu, bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan harus patuh pada kode etik bidan, yang merupakan pernyataan yang ditentukan oleh organisasi profesi, yang isinya merupakan tuntunan bagi bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan.¹⁵

Berdasarkan standar dan etika profesi kebidanan, pelayanan kebidanan yang ada di puskesmas Kerek Kabupaten Tuban pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi ketika terjadi komplikasi dalam proses persalinan seperti perdarahan dan penyakit

¹² Ronny Harnitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Julimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2020, h. 20

¹³ Ni Putu Ayu Myra Gerhana Putri, "Asas Proporsionalitas Dalam Pembayaran Ganti Rugi Melalui Asuransi Dalam Kasus Malpraktik Dokter", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol.08, No.08, Bali, 2019, h.08

¹⁴ MV. Virahayu, "Kasus-kasus Maternal di Berita Online Menyangkut hak Asasi Yang Patut Menjadi Pelajaran Dalam Pendidikan Bidan di Indonesia", *Jurnal penelitian dan pengembangan Pelayanan kesehatan*, Vol 2, No.3, Jakarta, 2019, h.02

¹⁵ Rissa Nuryuniati, "Regulasi Hukum Bagi Bidan dalam Melakukan Asuhan Kebidanan pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut PerMenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan penyelenggaraan Praktik Bidan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol.07, No.02, Ciamis, 2020, hlm.01

penyerta pada kehamilan tentu membutuhkan asuhan yang lebih lanjut dan dilaksanakan sesegara mungkin.¹⁶ Salah satu kasus persalinan terdapat kasus perdarahan setelah bayi lahir, penanganan yang dilakukan tidak segera dan ada tindakan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Puskesmas Kerek Tuban, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para bidan di Puskesmas tersebut didapatkan hasil yang tersaji didalam tabel 4.1.

Tabel 1:
Distribusi Pengetahuan Bidan Tentang Tindakan Malpraktik di Puskesmas Kerek Kabupaten Tuban

No	Pengetahuan Bidan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Baik	5	50
2	Cukup	3	30
3	Kurang	2	20
	Total	10	100

Berdasarkan dari tabel 4.1 didapatkan bahwa bidan yang bertugas di Puskesmas Kerek kabupaten Tuban sebagian besar mengetahui tentang adanya tindakan malpraktik yang dilakukan oleh seorang bidan dalam melakukan pelayanan maupun perawatan terhadap pasien, sehingga menurut peneliti berdasarkan pada hasil kuesioner tersebut bahwa memang benar kemungkinan terjadinya tindakan malpraktik yang dilakukan oleh bidan itu ada.

Menurut Ketua IBI Ranting Kecamatan Kerek bahwa untuk kasus malpraktik medik yang dilakukan oleh bidan dapat kita temui ditengah-tengah masyarakat. Contoh paling kecil adalah seorang bidan yang membuka tempat praktek kebidanan, juga melayani pasien secara umum.¹⁸ Melayani pasien secara umum seharusnya dilakukan oleh dokter umum. Perbuatan itu secara langsung dapat melanggar Permenkes No 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktek Bidan.¹⁹ Seorang bidan hanya mempunyai wewenang membuka praktek untuk melayani pasien ibu hamil atau pada pasien yang ingin melakukan konsultasi kesehatan keluarga. Pelayanan Ultrasonografi (USG) bukan termasuk tindakan pelayanan kebidanan untuk bidan, melainkan tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan.²⁰

Tindakan malpraktik medik yang dilakukan oleh bidan dapat kita jumpai di instansi-instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan rumah bersalin.²¹ Pelayanan yang tidak tepat, cepat dan atau bahkan pembedaan perlakuan dalam penanganan antara pasien yang berekonomi lemah dengan pasien yang mampu kadang kala memicu bidan-bidan yang bertugas untuk memprioritaskan pasien-pasien yang

¹⁶ *Ibid*, h. 10.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ KEMENKES RI, *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar*, Badan penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta, 2019, h.100

¹⁹ IBI, *Hasil Audit Kasus Kebidanan*, Ikatan Bidan Indonesia, Jakarta , 2019, h.15

²⁰ *Ibid*, h.20.

²¹ Ronny Harnitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Julimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2020, h. 20

memiliki kemampuan ekonomi yang baik dibandingkan dengan masyarakat yang kondisi ekonominya tidak mampu.²²

Terlambatnya penanganan pada ibu yang menjalani proses persalinan sampai mengakibatkan kerugian pada pihak pasien juga merupakan malpraktik yang sering terjadi. Kerugian yang dimaksudkan disini adalah terjadinya perdarahan, serta kerugian psikis pasien akibat dari pelayanan kesehatan yang tidak baik kadang menimbulkan perasaan trauma pada pihak pasien dan keluarga.²³ Oleh karena itu baik pihak rumah sakit, puskesmas dan praktik mandiri bidan seharusnya mempekerjakan bidan yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan jika Bidan Tersebut sudah memiliki STR maka diwajibkan untuk memiliki STRB (Surat Tanda Registrasi Bidan) untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁴

Kasus Malpraktik Bidan Dalam Memberikan Asuhan Kebidanan Di Masyarakat

Adanya keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam penanganan mengakibatkan kondisi pasien yang memburuk. Selain itu lambat nya keputusan untuk merujuk pasien yang dikarenakan persetujuan dari keluarga pasien karena berbagai pertimbangan, seperti keluarga dengan ekonomi rendah merasa tidak mampu untuk membayar apabila harus dirujuk ke rumah sakit. Berikut kasus Malpraktik bidan dalam memberikan asuhan kebidanan di masyarakat :

Identitas korban

Nama Suami : Tn.H, Usia 39 Tahun, Pegawai Swasta

Nama istri : NY C, Usia 30 Tahun, Pegawai Swasta

Nama Penolong : Bidan R, Usia 25 tahun

Pada tanggal 15 Agustus 2023 Ny. C (30) menjalani proses persalinan di Polindes Melati Desa Kerek Kecamatan Kerek , kebetulan pada hari itu bidan R yang baru direkrut bidan K belum memiliki STR dan STRB, karena bidan diPolindes sedang tidak ada dan dijaga oleh bidan R dengan adanya persalinan mendadak akhirnya bidan R menolong persalinan Ny.C dan persalinan berjalan dengan lancar tetapi setelah placenta lahir terjadi perdarahan hebat sehingga Ny.C perlu untuk dirujuk di RS, akhirnya Ny. C segera dirujuk ke RS, baru mau menuju RS Ny. C sudah Meninggal karena kehabisan darah. Setelah meninggal keluarga menerima dengan ikhlas, tetapi hal ini diketahui oleh IBI (Ikatan Bidan Indonesia) sehingga kasus pun ditangani oleh IBI. Hal ini dikarenakan salah satu bidan di telah melanggar PERMENKES RI No.28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.

Pada kejadian kasus di Puskesmas Kerek Kabupaten Tuban perkara perkara ini diselesaikan secara internal berdasarkan putusan dari Dinas Kesehatan Nomer 188.4/62.2/KPTS/414.103.1/2023 sehingga tidak sampai ke pengadilan Negeri dengan proses dilakukan AMP (*Audit Maternal Perinatal*) oleh Dinas Kesehatan dan IBI Kota Kabupaten Tuban, dengan keputusan Bidan K diberikan sanksi pencabutan Ijin praktik dan bidan R diberikan pembinaan selama pembinaan bidan R tidak diberikan ijin untuk mendapatkan STRB sampai pembinaan selesai oleh IBI Kabupaten Tuban serta diberikan ganti rugi atau

²² IBI, *Op.Cit*, h.23.

²³ Tyastuti, Siti, *Asuhan Kebidanan Kehamilan*, KEMENKES RI PPSDM Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jakarta, 2019, h. 20

²⁴ Sadi, Muhammad, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 20

kompensasi kepada pihak keluarga oleh Puskesmas Kerek. Adapun alasan untuk tidak dibawa ke proses Pengadilan karena sudah ada upaya untuk tindakan penyelamatan terhadap pasien dengan membawa ke Rumah Sakit namun nyawanya tidak tertolong dan pihak keluarga sudah mengikhhlaskan

Komunikasi dalam tercapainya keputusan yang segera tentu menjadi hal yang penting, karena dengan bidan memberikan penjelasan yang lengkap dan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarganya akan sangat menentukan.²⁵ Tingkat pendidikan dan ekonomi tentu berkaitan dengan pengetahuan pasien. Pasien dengan pendidikan rendah akan lebih sulit mengerti dengan penjelasan dari bidan ketika terjadi kasus kegawatdaruratan dan pertimbangan biaya juga menjadi hal menghambat ketika akan merujuk pasien.²⁶

Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Bidan

Penyelesaian malpraktik medis didasarkan pada berat/ringannya perkara dikarenakan terkait dengan resiko, bila perkara tersebut bersifat ringan dan sepihak artinya pasien merasa tidak puas dengan hasil tindakan dokter, lebih disarankan diselesaikan melalui mediasi secara musyawarah mufakat, sedangkan terhadap malpraktik yang bersifat berat, tetap selalu diutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan mediasi, namun bila tidak menemui jalan keluar perselisihan maka dilanjutkan ke pengadilan.

Perlindungan hukum pasien berkaitan dengan yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dan hak kewajiban tenaga kesehatan sehingga tercipta suatu hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan sehingga menimbulkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien. Hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan timbul pada saat pasien menghubungi dokter/tenaga kesehatan untuk meminta bantuan terhadap kesehatannya karena tenaga kesehatan dianggap sebagai perantara yang dapat menyembuhkan penyakitnya.

Pasien yang awam tentang kesehatan percaya pada dokter, bidan atau tenaga kesehatan lainnya dalam menangani kesehatannya. Dokter, Bidan atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan terhadap pasien harus dengan asas keadilan, artinya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak memandang status sosial dan ekonomi pasien, mengutamakan hak dan kenyamanan pasien. Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya juga harus memberikan informasi tentang penyakit yang diderita pasien secara benar dan jujur dengan tetap menjaga rahasia tentang penyakit yang diderita pasien.

Tindakan kesalahan dalam prosedur kebidanan termasuk salah satu cabang kesalahan didalam bidang profesional. Tindakan kesalahan dalam prosedur medis yang melibatkan dokter maupun tenaga Kesehatan seperti bidan terdapat banyak jenis dan bentuknya. Bidan dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang diprotes oleh pasien karena melakukan kesalahan atau lalai yang mengakibatkan kerugian. Tindakan kesalahan medis terjadi menjadi 3 (tiga) diantaranya adalah *internasional professional misconduct, negligence dan lack of skill*.

Dalam hukum kedokteran istilah malpraktek memiliki arti pelayanan praktik dokter yang buruk (*bad practice*). Dokter maupun tenaga kesehatan lainnya merupakan profesi yang terhormat dan mulia dimata masyarakat. Dari profesi inilah, masyarakat

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2020, h.15

²⁶ *Ibid*, h. 33.

mengharapkan kesembuhan dari sakit yang dideritanya.²⁷ Dahulu, pasien dan tenaga kesehatan memiliki hubungan yang dianggap tidak seimbang karena kedudukan tenaga kesehatan yang dianggap lebih tinggi, namun saat ini masyarakat telah menilai bahwa hubungan pasien dengan tenaga kesehatan adalah seimbang, dimana tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna, sedangkan pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik.²⁸

Puskesmas melakukan audit terhadap bidan untuk menindak kasus-kasus malpraktik. Mereka menentukan kelalaian dalam memberikan tindakan tetapi menghadapi kesulitan dalam pengambilan keputusan karena penolakan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena biaya dan kurangnya pemahaman tentang risiko. Keterlambatan ini menyebabkan pendarahan dan kematian. Jika terjadi hal demikian, sudah pasti akan timbul permasalahan antara pihak tenaga kesehatan dengan pihak pasien, dan bila keduanya tidak menyadari bisa meningkat menjadi perlawanan baik secara yuridis, maupun secara sosial.

Semua permasalahan malpratik sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara diluar pengadilan. Sedangkan cara penyelesaian dengan cara lembaga peradilan bisa diklasifikasikan penyelesaian alternative terakhir. Sesuai dengan pasal 29 undang-undang tentang Kesehatan menyebutkan “dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”

KESIMPULAN

1. Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan harus patuh pada kode etik bidan, yang merupakan pernyataan yang ditentukan oleh organisasi profesi, yang isinya merupakan tuntunan bagi bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan.
2. Malpraktik medis dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, jika musyawarah belum mendapatkan kesepakatan dapat dibawa kepada Lembaga profesi dokter, maupun ke pengadilan.

SARAN

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan seyogyanya bidan senantiasa memegang teguh pada standar pelayanan kebidanan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas bidan, sehingga tercipta mutu pelayanan kebidanan yang berkualitas dan mengedepankan hak-hak pasien. Penanggung jawab institusi pelayanan kesehatan berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Sehingga akan memperbaiki kualitas mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tenaga kesehatan termasuk bidan sebaiknya selalu meningkatkan keterampilan kompetensi yang dimiliki, melalui aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kompetensinya. Dan senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang mengatur praktek bidan, wewenang dan tugas bidan dalam menjalankan profesinya.

²⁷ Ibid, h. 23.

²⁸ Tyastuti, Op.Cit, h. 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsmi, *Pendekatan Praktik Dalam Kesehatan*, Jakarta: Rineka Putra, 2019
- Alex, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Bidan*”, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasnanuddin, Makassar, 2020
- Boby Kurniawan, “*Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kebidanan Terhadap Kegagalan Dalam Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD)*”, Skripsi, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasnanuddin, Makassar, 2019
- Bagiastra, I Nyoman, *Buku Ajar Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Denpasar: Universitas Udayana, 2019
- Farelyla Gitta dan Nurrobikha, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*, Yogyakarta:CV Budi Utama: 2020
- IBI, Hasil Audit Kasus Kebidanan, Jakarta : Ikatan Bidan Indonesia, 2019
- I Gede Andika Putra, “*Pemberian Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Tindak Pidana Di Bidang Medis*”, Ciamis: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol.07, No.02, 2019
- Irianti, Beriana, *Konsep kebidanan* Jakarta: Pustaka Baru Press,2019
- KEMENKES RI, *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar*, Jakarta: Badan penelitian Dan Pengembangan Kesehatan: 2019
- MV. Virahayu, “*Kasus-kasus Maternal di Berita Online Menyangkut hak Asasi Yang Patut Menjadi Pelajaran Dalam Pendidikan Bidan di Indonesia*”.Jakarta: Jurnal penelitian dan pengembangan Pelayanan kesehatan, Vol 2, No.3,2019
- Ni Putu Ayu Myra Gerhana Putri, “*Asas Proporsionalitas Dalam Pembayaran Ganti Rugi Melalui Asuransi Dalam Kasus Malpraktik Dokter*”, Bali: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol.08, No.08, 2019
- Rissa Nuryuniati, “*Regulasi Hukum Bagi Bidan dalam Melakukan Asuhan Kebidanan pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut PerMenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan pelyelenggaraan Praktik Bidan*”, Ciamis: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol.07, No.02, 2020
- Ronny Harnitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Julimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2020
- Sadi, Muhammad, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kencana, 2019
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2020
- Tyastuti, Siti, *Asuhan Kebidanan Kehamilan*,(Jakarta: KEMENKES RI PPSDM Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2019
- Varney, Hellen, *Manajemen Kebidanan*, Jakarta, EGC, 2019